

**TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT
DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
TERHADAP DIREKSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007¹**

Oleh: Claudia Brigita Kilis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris PT dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan bagaimana kedudukan Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap tindakan Direksi yaitu bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara umum terhadap pekerjaan Direksi dan kegiatan perseroan pada umumnya, memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya untuk sementara waktu apabila Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kesalahan hukum dalam mengurus perseroan, menyetujui tindakan tertentu dari Direksi, memeriksa perusahaan (termasuk pembukuan) dalam rangka pengawasan, memberi nasihat kepada Direksi (dan Rapat Umum Pemegang Saham), baik jika diminta atau tidak, melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Direksi jika ditunjuk khusus untuk itu, menjalankan tugas kepengurusan tertentu untuk sementara waktu jika Direksi berhalangan apabila disebutkan dalam anggaran dasar. Adapun tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris terdapat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Kedudukan Dewan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas cukup strategis dan tidak kalah pentingnya dengan kedudukan Direksi. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar

serta memberi nasihat kepada Direksi. Jadi kedudukan Dewan Komisaris dalam suatu PT tidak lagi semata-mata sebagai pelengkap. Pada awalnya lembaga komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, akan tetapi kedudukan Dewan Komisaris telah mandiri dan merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha. Dengan demikian tidaklah berlebihan, jika dikemukakan kedudukan organ Dewan Komisaris tidak kalah penting dengan organ lainnya seperti Direksi. Kata kunci: Dewan Komisaris, Pengawasan, Direksi

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan "perseroan". Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.³ Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak sehingga juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri.⁴ Untuk keperluan itu, maka dikenal adanya tiga organ perseroan, yaitu:

1. Direksi;
2. Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711190

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁴ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.1-2.

berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan :

- a. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan
- b. Memberi nasihat kepada direksi.

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UUPT, dan anggaran dasar perseroan tersebut. Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1(satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan yang dinamakan komisaris utusan adalah anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif kepada kegiatan pengurusan oleh direksi perseroan.⁵ Secara umum tugas dewan komisaris adalah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi, baik diminta maupun tidak.⁶ Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif. Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini direksi harus selalu diawasinya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan oleh direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan UU dan Anggaran dasar. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh komisaris.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini, maka penulis tertarik meneliti tentang "Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tanggung jawab Dewan Komisaris PT dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?

⁵Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 79.

⁶*Ibid.*

2. Bagaimanakah kedudukan Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pt Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi diwujudkan dalam Pasal 114 ayat :

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1);
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 114 UUPT di atas, maka setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat Direksi. Bahkan, akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian pada perseroan yang bersangkutan, anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh para pemegang sahamnya. Jika Dewan Komisaris melakukan suatu kesalahan hukum (dengan unsur kesengajaan atau kelalaian) yang mana dapat merugikan perseroan, maka Dewan Komisaris harus mempertanggung jawabkan kesalahannya itu. Karena dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bersifat kolegial, dengan demikian, jika seorang anggota Dewan Komisaris melakukan kesalahan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, maka seluruh anggota Dewan Komisaris lain (termasuk yang tidak melakukan tindakan

kesalahan tersebut) ikut juga bertanggung jawab secara hukum atau berlaku secara tanggung renteng.

Selain tanggung jawab dari Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perseroan oleh Direksi. Pada prinsipnya Dewan Komisaris mempunyai tugas yang penting, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Secara umum fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris perseroan antara lain :⁷

1. Melakukan pengawasan secara umum terhadap pekerjaan Direksi dan kegiatan perseroan pada umumnya.
2. Memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya untuk sementara waktu.
3. Menyetujui tindakan tertentu dari Direksi.
4. Memeriksa perusahaan (termasuk pembukuan) dalam rangka pengawasan.
5. Memberi nasihat kepada Direksi (dan Rapat Umum Pemegang Saham), baik jika diminta atau tidak.
6. Melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Direksi jika ditunjuk khusus untuk itu.
7. Menjalankan tugas kepengurusan tertentu untuk sementara waktu jika Direksi berhalangan apabila disebutkan dalam anggaran dasar.

Dalam kaitannya dengan tugas yang diemban, sebagai salah satu organ perusahaan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan Direksi. Bukan hanya itu, Dewan Komisaris juga berhak memberi nasihat kepada Direksi jika sewaktu-waktu diperlukan. Dewan Komisaris diharapkan untuk bertindak independen dan kritis, baik antara satu sama lain, maupun terhadap Direksi. Independen di sini berarti Komisaris bukan sekedar *rubberstamp* dari Direksi tetapi aktif dalam mempertimbangkan (*review*) bahkan mengkritisi (*challenge*) kebijakan strategis Direksi.⁸

Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris terdapat dalam Pasal

108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ayat :

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Dari ketentuan pasal di atas, tampak bahwa Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya, harus mengacu kepada maksud dan tujuan perseroan. Penekanan seperti ini tentu punya alasan, sebab salah satu karakteristik PT sebagai Badan Hukum adalah mempunyai kepentingan sendiri. Dalam penjelasan Pasal 108 ayat (2) dikemukakan yang dimaksud dengan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan.

Ada beberapa tugas Dewan Komisaris yang biasanya diatur di dalam Anggaran Dasar, antara lain:⁹

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Memeriksa buku, dokumen, dan kekayaan perseroan;
3. Memberikan teguran, petunjuk dan nasihat kepada Direksi;
4. Apabila ditemukan kekecurangan Direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Selain itu, jika Dewan Komisaris melakukan tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2)

⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.109-110.

⁸ Mas Achmad Daniri, *Op.Cit.*, hal.125.

⁹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.71-72.

UUPT tersebut, maka konsekuensi dari sifat "kolegialitas" adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal mewakili Dewan Komisaris, sebagai anggota "dewan", anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Direksi tersebut tetap bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris secara keseluruhan;
2. Dalam hal mewakili perseroan, posisi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Direksi tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan dia memiliki posisi, kewenangan dan tanggung jawab sebagai direksi perseroan (bukan sebagai Dewan Komisaris).

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam UUPT.

Adapun tugas yang wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 116 UUPT sebagai berikut, Dewan Komisaris wajib :

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Sedangkan menurut Hardijan Rusli dalam suatu Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:¹⁰

1. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya ;
3. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, seperti misalnya:

- a. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- b. melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan tugas Komisaris menurut Todung Mulya Lubis, bahwa dalam dekade terakhir ini dapat dilihat pada jajaran Komisaris, terlihat mulai didominasi pemegang saham mayoritas dimana posisi presiden komisaris atau komisaris utama hampir semuanya diduduki oleh para pemilik modal. Yang menarik di sini adalah sering sekali posisi presiden komisaris dan komisaris utama itu diterjemahkan sebagai *Chairman* dalam berbagai kesempatan dan kartu nama. Penggunaan istilah *Chairman* di sini disertai pula dengan segala hak dan kewenangan pemegang saham yang selama ini dilaksanakan oleh Direksi. Jadi walaupun Komisaris itu sebetulnya berfungsi mengawasi pekerjaan Direksi, pada kenyataannya dilihat sebagian dari hak-hak Direksi khususnya hak-hak yang menentukan (*decisive*) itu telah berpindah ke tangan presiden komisaris, komisaris utama dan *Chairman*.

Selanjutnya dikemukakan, fungsi menjalankan perusahaan telah beralih ke tangan presiden komisaris, komisaris utama atau *Chairman*. Perkembangan ini sangat tidak sehat bukan saja karena fungsi menjalankan perseroan telah diambil alih oleh Komisaris, tetapi telah merusak sistem pengawasan dan kontrol internal perseroan. Padahal *check and balance* adalah prasyarat utama dalam efektifnya *good corporate governance*. Selain itu, peralihan fungsi presiden komisaris, komisaris utama dan *Chairman* ini telah mereduksi hak-hak RUPS dan RULBPS yang menurut akta perseroan adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di dalam suatu perseroan.¹¹

Di samping itu, mengingat tugas dan tanggung jawab Komisaris cukup strategis dalam suatu perseroan, maka keberadaan

¹⁰ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya : Kajian Analitis UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 128.

¹¹ Todung Mulya Lubis, *Menuju Good Corporate Governance*, Dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 14 Maret 2015.

Komisaris tersebut harus dapat diukur manfaat dan keberadaannya dalam perseroan, yakni:¹²

- a. Dewan Komisaris seharusnya memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan;
- b. Dewan Komisaris seharusnya mempunyai pengaruh terhadap keseluruhan strategi dan kebijakan perusahaan;
- c. Dewan Komisaris harus yakin bahwa strategi dan kebijakan perusahaan diimplementasikan oleh Dewan Direksi.

B. Kedudukan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikemukakan, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Perkataan "Dewan Komisaris" dalam pasal di atas mengandung pengertian baik sebagai "organ" maupun sebagai orang perseorangan". Sebagai "organ", Dewan Komisaris disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai "orang perseorangan" disebut "anggota Dewan Komisaris". Sebagai "organ", dalam UUPT pengertian "Dewan Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.¹³

Organ-organ dari suatu PT meliputi :¹⁴

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas.
- b. Direksi;
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi pasal 1 ayat (4) UUPT. Kemudian dipertegas oleh Pasal 79 ayat (1) jo pasal 82 yaitu kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (bukan kepada perseorangan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

c. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 ayat (5)).

Ada sementara anggapan, bahwa jabatan komisaris dalam suatu PT semata-mata sebagai pelengkap. Pendapat yang demikian, bila dikaitkan dengan fungsi organ PT sebagaimana yang diatur dalam KUHD barangkali ada benarnya. Disebut demikian, sebab organ komisaris dalam konsep KUHD sifatnya fakultatif artinya boleh ada, boleh tidak. Namun dalam praktik, apabila diteliti ADPT ketika masih mengacu kepada KUHD, hampir seluruh PT yang didirikan, ada organ komisaris. Sedangkan dalam UUPT lama (eks UU No.1 tahun 1995) secara implisit disebutkan Komisaris sebagai salah satu organ dalam PT. Tugasnya pun tidaklah ringan yakni mengawasi kinerja Direksi.

Berbeda dengan kedudukan Dewan Komisaris, Kedudukan Direksi dalam suatu perseroan, dalam Pasal 1 butir 5 UUPT dikemukakan, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dari pengertian direksi seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa direksi adalah wakil perseroan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Lebih lanjut dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT dikemukakan, direksi menjalankan pengurusan Perseroan

¹² Jusuf Faishal, *Pedoman Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporasi*, Institut Komisaris Perseroan Indonesia, Jakarta, 2002, hal.122.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Loc.Cit.*

¹⁴ *Ibid*, hal.12-14.,

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.¹⁵

Dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa direksi dalam menjalankan tugasnya bukan untuk kepentingan pemegang saham melainkan demi kepentingan perseroan. Dengan demikian, terlihat bahwa kedudukan direksi dalam suatu perseroan cukup prestisius. Disebut demikian karena direksi adalah sebagai wakil perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila pandangan masyarakat atau tidak dalam tataran praktik seringkali posisi direksi perusahaan diidentikkan dengan pemilik perusahaan.

Akan tetapi dalam praktik bagaimana membedakan kedudukan, tugas dan wewenang ke dua organ tersebut yakni Direksi dan Komisaris seringkali tumpang tindih. Akibatnya adalah, dalam hal ada masalah yang menyangkut tentang PT, seringkali di antara kedua organ tersebut saling lempar tanggung jawab. Seperti yang dikemukakan oleh Darmin Nasution, selama ini Dewan Komisaris sering menjadi pengambil keputusan, melalui fungsinya sebagai pengawas. Ini terutama terjadi di Bank. Misalnya ketika hendak mengambil kredit dalam jumlah besar, para Direksi harus minta persetujuan Komisaris lebih dahulu.¹⁶

Konsep Komisaris dalam badan usaha PT, Komisaris atau sering juga disebut Dewan Komisaris (*Raad van Commissarissen*, Bld; *Board of Commissioner/Board of Supervisory Directors*, Ing). Pada awalnya lembaga komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, tetapi mandiri dalam arti kata ia memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha.

Untuk itu, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Yang dia wakili saat ini adalah kepentingan masyarakat (publik) yang harus benar-benar diperhatikan. Sebagaimana dimaklumi, di negara-negara maju pengelolaan

perusahaan tidak lagi berpusat pada kepentingan pemegang saham maupun manajemen semata-mata, akan tetapi sudah bergeser ke kepentingan publik, masalah mutu atau kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, harga yang wajar dan layanan purna jual. Oleh karena itu fungsi utama Komisaris adalah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen agar maksud dan tujuan pendirian perseroan dapat tercapai.¹⁷ Dengan demikian tidaklah berlebihan, jika dikemukakan kedudukan organ Dewan Komisaris tidak kalah penting dengan organ lainnya. Organ ini bertugas mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Direksi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap tindakan Direksi yaitu bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara umum terhadap pekerjaan Direksi dan kegiatan perseroan pada umumnya, memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya untuk sementara waktu apabila Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kesalahan hukum dalam mengurus perseroan, menyetujui tindakan tertentu dari Direksi, memeriksa perusahaan (termasuk pembukuan) dalam rangka pengawasan, memberi nasihat kepada Direksi (dan Rapat Umum Pemegang Saham), baik jika diminta atau tidak, melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Direksi jika ditunjuk khusus untuk itu, menjalankan tugas kepengurusan tertentu untuk sementara waktu jika Direksi berhalangan apabila disebutkan dalam anggaran dasar. Adapun tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris terdapat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pada dasarnya kedudukan Dewan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas cukup strategis dan tidak kalah pentingnya dengan kedudukan Direksi. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

¹⁵Sentosa Sembiring, *Op..Cit.*, hal. 91.

¹⁶Harian Umum Bisnis Indonesia, edisi tanggal 14 Mei 2005.

¹⁷Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal.110-111.

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Jadi kedudukan Dewan Komisaris dalam suatu PT tidak lagi semata-mata sebagai pelengkap. Pada awalnya lembaga komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, akan tetapi kedudukan Dewan Komisaris telah mandiri dan merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha. Dengan demikian tidaklah berlebihan, jika dikemukakan kedudukan organ Dewan Komisaris tidak kalah penting dengan organ lainnya seperti Direksi.

B. SARAN

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup penting dalam suatu perseroan dimana fungsi utamanya yaitu melakukan pengawasan terhadap tindakan Direksi. Akan tetapi dalam praktiknya Dewan Komisaris sering kali menjadi pengambil keputusan. Hal ini secara tidak langsung telah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Direksi. Sehingga fungsi menjalankan perusahaan yang seharusnya dijalankan oleh Direksi telah beralih ke Dewan Komisaris. Untuk itu, diharapkan Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk beritikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat Direksi sehingga tidak merusak sistem pengawasan dan kontrol internal perseroan.
2. Selama ini dalam praktik kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi suatu perseroan seringkali tumpang tindih. Ini tidak terlepas dari pemahaman sebagian masyarakat yang menyatakan kedudukan Direksi lebih penting daripada kedudukan Dewan Komisaris. Akibatnya adalah, dalam hal terjadi masalah yang menyangkut tentang

Perseroan Terbatas, seringkali di antara kedua organ tersebut saling lempar tanggung jawab. Agar supaya hal itu tidak terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka kedua organ ini baik Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan saling bekerjasama melalui mekanisme *check and balance* demi terciptanya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid, *Penerobasan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Indeks, Jakarta, 2004.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Marwan, M. & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Cetakan I, Surabaya, 2009.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya : Kajian Analitis UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Cetakan ke 3, Bandung, 2012.

- Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Pantai Rei, Bogor, 2005, hal.155-158, mengutip dari Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tumbuan, Fred B.G., *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Makalah, Jakarta, 2007.
- Widjaja, I.G Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000,
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
-, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
-, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
-, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Cetakan III, Bandung, 2012.
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum (perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- Brian A Garner (Editor), *Black Law Dictionary*, Seventh Edition.
- Harian Umum Bisnis Indonesia, edisi tanggal 14 Mei 2005.
- Lubis, Todung Mulya, *Menuju Good Corporate Governance*, Dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 14 Maret 2015
- Pedoman tentang Komisaris Independen Oleh "Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance".
- <http://www.hukumonline.com/berita>, diakses tanggal 2 Maret 2015.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/corporations>, diakses tanggal 2 April 2015.
- <https://id.wikipedia.org/> Komisaris - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. htm#Komisaris, diakses tanggal 7 April 2015.
- www.antara.net/id/wp.../5.%20Direksi_Final.pdf, diakses tanggal 12 Maret.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Direktur>, diakses tanggal 12 Maret 2015.
- <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/direktur.aspx>, diakses tanggal 4 April 2015.
- <http://bismar.wordpress.com/>, diakses tanggal 3 Maret 2015.
- <http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/tatakelola/pedomandantatertibkerjadewankomisaris.aspx>, diakses tanggal 7 Maret 2015.